



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 113/PDT/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

FREDIYANTO SULISTIO, pekerjaan : Swasta, beralamat di Jalan Slamet Riyadi Gang Iklas, RT 018, Kel. Karang Asam Ilir, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RIZKY PRASETYA, S.H., M.H., SUHADI SYAM, S.H., BUDIYANTO, S.H., WAHYUDI, S.H., NUR FAJAR AMINUDDIN AR, S.H., Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "R3SG", beralamat di Jalan Danau Maninjau No. 30 RT 014 Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 10 Oktober 2023 dengan Nomor: 1179/PAN/HK.2/X/2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat I**;

Lawan:

1. **RICCY SULISTIO**, tempat lahir : Samarinda, tanggal 5 Februari 1985, Warganegara Indonesia, pekerjaan : Wiraswasta, alamat Jalan Kr Kwitang I.G No.4, RT 002 RW 008, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **Terbanding I, semula Penggugat I**;
2. **JENY SULISTIO**, tempat lahir : Samarinda, tanggal 21 Juni 1986, Warganegara Indonesia, pekerjaan : Wiraswasta, alamat Dusun Krajan Timur RT 014 RW 002 Desa Tempeh Tengah Kecamatan Tempeh, Lumajang Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut **Terbanding II semula Penggugat II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada HASANI, S.H., dan SURTINI, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada

Halaman 1 dari 39 halaman Putusan Nomor 113/PDT/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "HAS & REKAN", berkedudukan di Jalan Melati IV No. 44.B, RT 003 RW 01, Kelurahan Gandul. Kecamatan Cinere, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 25 Agustus 2023 dengan Nomor:W18-U1/964/HK.02.1/8/2023, dan pada pemeriksaan tingkat banding dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2024 Sebagai **TERBANDING I SEMULA PENGGUGAT I** dan **TERBANDING II SEMULA PENGGUGAT II**, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT**;

3. **HANDAYATI, S.H.**, Pekerjaan Notaris & PPAT,beralamat di Jalan Awang Long No. 20, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING I, semula TERGUGAT II**;

4. **KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA**, beralamat di Jalan Moh. Ardans No 2, Kel. Sempaja Selatan, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., Hirwan Ardiansyah, S.H., Endang Susilowati, S.H., Sandi Dwi Cahyono, S.H., Nur Wahyu Pamungkas, S.H., Noviannor, S.IP., dan Wahyu Nuviana S.I.P., para Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 194/Sku-64.72.MP.02.02/IX/2023 tanggal 6 September 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 10 Oktober 2023 dengan Nomor: /1183/PAN/HK.2/X/2023, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING II semula TERGUGAT III**;

5. **DEDEK YULIONA, S.H., M.Kn.**, pekerjaan Notaris & PPAT, beralamat di Jl. MT. Haryono No. 5, Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**; selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

Halaman 2 dari 39 halaman Putusan Nomor 113/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 113/PDT/2024/PT SMR tanggal 19 Juni 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 113/PDT/2024/PT SMR tanggal 19 Juni 2024, tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 155/Pdt.G/2023/PN Smr tanggal 7 Mei 2024 dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 155/Pdt.G.2023/PN Smr tanggal 7 Mei 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan ahli waris yang sah dari mendiang Tuan FONGKY SULISTIO adalah Para Penggugat, yaitu RICCY SULISTIO dan JENY SULISTIO;
3. Menyatakan sebidang tanah tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 72/Teluk Lerong Ulu, Samarinda, luas 1.810 M2 (seribu delapan ratus sepuluh meter persegi), atas nama pemegang hak FONGKY SULISTIO adalah sah sebagai harta warisan dari almarhum TUAN FONGKY SULISTIO;
4. Menyatakan yang berhak atas harta pewaris dari Pewaris Tuan FONGKY SULISTIO berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.72/Teluk Lerong Ulu, Samarinda, luas 1.810 M2 (seribu delapan ratus sepuluh meter persegi), atas nama pemegang hak FONGKY SULISTIO adalah anak anaknya yakni RICCY SULISTIO dan JENY SULISTIO dengan bagian masing-masing sebesar 50 % (lima puluh lima persen);
5. Menyatakan AKTA HIBAH No. 131/HB/SK/2000 tanggal 03 Juli 2000 adalah Cacat hukum dan BATAL DEMI HUKUM dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2547/Teluk Lerong Ulu, Samarinda, luas 1.810 M2 (seribu delapan ratus sepuluh meter persegi), tercatat atas nama pemegang hak FREDIYANTO SULISTIO, tidak mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 3 dari 39 halaman Putusan Nomor 113/PDT/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum kepada Tergugat III untuk memperbaharui kembali Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 72/Teluk Lerong Ulu, Samarinda, luas 1.810 M2 (seribu delapan ratus sepuluh meter persegi), atas nama pemegang hak FONGKY SULISTIO secara seketika dan tanpa suatu syarat apapun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat I maupun pihak ketiga yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 2547/Teluk Lerong Ulu, Samarinda, luas 1.810 M2 (seribu delapan ratus sepuluh meter persegi), atas nama pemegang hak FREDIYANTO SULISTIO berikut segala sesuatu yang berdiri diatasnya kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong secara seketika dan tanpa syarat apapun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Turut Tergugat tunduk terhadap putusan ini;
10. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
11. Menghukum kepada Tergugat I, dan Tergugat III serta Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp2.239.000,00 (Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Samarinda diucapkan secara elektronik pada tanggal 7 Mei 2024 dan telah dikirim pada hari itu juga dalam system informasi Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding semula Tergugat I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda, telah mengajukan permohonan banding secara Elektronik pada tanggal 21 Mei 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 30/Bdg/2024/Pdt.Smr Jo Nomor 155/Pdt.G/2023/PN Smr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding (Para Penggugat) pada tanggal 28 Mei 2024, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat III pada tanggal 27 Mei 2024 kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat tanggal 27 Mei 2024 yang dikirim secara surat tercatat masing-masing pada tanggal 27 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Pembanding semula Tergugat I tersebut telah pula mengajukan Memori Bandingnya sebagaimana tanda terima Memori Banding online pada tanggal 28 Mei 2024, sebagai berikut:

Halaman 4 dari 39 halaman Putusan Nomor 113/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi pokok-pokok keberatan Pembanding terhadap putusan Tingkat Pertama agar diperiksa dalam tingkat Banding adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum Pembanding menyampaikan isi pokok Memori Banding maka, terlebih dahulu Pembanding sampaikan bahwa Pembanding bertetap pada seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan di persidangan Pengadilan Negeri Samarinda dan mohon hal tersebut dianggap termuat dan terulang kembali secara keseluruhan dalam Memori Banding sekarang ini;
2. Bahwa alasan Pembanding keberatan terhadap Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama Nomor 155/Pdt.G/2023/PN Smr tanggal 7 Mei 2024 karena *Judex Factie* Tingkat Pertama tersebut tidak memberikan pertimbangan pertimbangan sebagaimana fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, serta telah keliru dalam memberikan pertimbangan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga Putusan perkara *a quo* tidak mencerminkan putusan yang berkeadilan dan benar secara yuridis, sehingga sudah seharusnya dibatalkan oleh *Judex Factie* Tingkat Banding;
3. Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama didalam memutus perkara *a quo* tidak memberikan pertimbangan yang cukup maupun jelas didalam putusannya, *Judex Factie* hanya memberikan kesimpulan terkait bukti-bukti yang diajukan oleh Para Terbanding dan mengesampingkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding maupun fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dimana Para Terbanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil di dalam gugatan maupun Repliknya terhadap Eksepsi dan Jawaban Pembanding/Tergugat I tanpa alasan yang jelas, sehingga sangatlah beralasan apabila putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama dibatalkan di tingkat banding ini sebagaimana dalam Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 067 K/SIP/1972 yang menyatakan "*Putusan Judex Factie dibatalkan, jika Judex Factie tidak memberikan alasan- alasan/pertimbangan- pertimbangan yang cukup dalam hal Dalil-Dalil Penggugat tidak bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangannya*" dan "*apabila putusan tidak lengkap dan seksama mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya*" atau "*Onvoldoende Gemotiveerd*" maka putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 RBG dan Pasal 18 UU No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 (sekarang pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004) yang merupakan dasar dalam menyatakan "*Putusan mengandung cacat*"

Halaman 5 dari 39 halaman Putusan Nomor 113/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak cukup pertimbangan, terutama disebabkan putusan tidak mempertimbangkan fakta dan pembuktian dengan seksama” ;

4. Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan *judex factie* tingkat pertama sebagaimana diuraikan pada halaman 38 s/d 40 putusan *a quo* mengenai pertimbangannya terhadap eksepsi yang diajukan Pembanding dahulu Tergugat I yakni terkait eksepsi gugatan *nebis in idem*, dimana *judex factie* pada pokoknya berkesimpulan, bahwa akar permasalahan antara perkara terdahulu dengan perkara *a quo* berbeda sehingga tidak terdapat *nebis in idem* dalam perkara *a quo* ;

Bahwa pertimbangan hukum *judex factie a quo* tidak didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan telah diterapkan di beberapa putusan yang berkekuatan hukum tetap mengenai *nebis in idem* yakni sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 647/K/sip/1973 yang menyatakan : *”Ada atau tidaknya asas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap”*
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 547 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976 menyatakan “Menurut Hukum Acara Perdata, asas *ne bis in idem*, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketanya.”
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1226 K/Sip/2001, menyatakan *”Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan ne bis in idem.”*

Dan sebagaimana pula ditegaskan dan di selaraskan oleh Mahkamah Agung RI melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 7 TAHUN 2012 sebagai berikut :

Menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerd., Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai *Ne Bis In Idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan:

- Pada Prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak
- Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu

Bahwa didalam perkara *a quo* telah terdapat putusan pengadilan yang memberikan status hukum pada obyek perkara sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Nomor 144/Pdt.G/2016/PN Smr Jo. Putusan Pengadilan

Halaman 6 dari 39 halaman Putusan Nomor 113/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Kalimantan Timur Nomor 81/PDT/2018/PT. Smr Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2719 K/Pdt/2019 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 714PK/Pdt/2021, yang menyatakan bahwa obyek sengketa *a quo* adalah milik Pemandang, maka, dengan demikian dalam perkara *a quo* jelas melekat *nebis in idem* dan terhadap gugatan dalam perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

5. Bahwa *Judex Factie* tingkat pertama telah keliru dan salah dalam pertimbangannya mengenai penerapan hukum *daluwarsa* sebagaimana diuraikan pada halaman 41 s/d 41 putusan *a quo*, dimana *Judex factie* memberikan pendapat tanpa dasar dan alasan hukum yang jelas yakni sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa atas ekspesi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa memang benar gugatan terhadap Akta Hibah mempunyai tenggang waktu 1 (satu) tahun dengan catatan bahwa Akta Hibah tersebut sah, namun apabila ada pihak yang mempersoalkan sah tidaknya Akta Hibah tersebut maka, tenggang daluwarsa tersebut tidak berlaku, lagipula penghibah telah meninggal dunia sebelum berlalu 1 tahun sejak terjadinya peristiwa hibah tersebut, dan pula masih menyisakan pertanyaan, bahwa apakah betul telah terjadi hibah terhadap obyek hibah tersebut, yang tentunya masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dengan demikian eksepsi inipun beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima;"

Pertimbangan *Judex factie* tingkat pertama tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 1692 KUHPdata "Tuntutan hukum tersebut dalam pasal yang lalu gugur dengan lewatnya waktu satu tahun, terhitung mulai terjadinya peristiwa yang menjadi alasan tuntutan itu, dan dapat diketahuinya hal itu oleh si penghibah. Tuntutan hukum tersebut tidak dapat dimajukan oleh si penghibah terhadap para ahli waris si penerima hibah, maupun oleh para ahli waris si penghibah terhadap si penerima hibah, terkecuali dalam hal yang terakhir, jika tuntutan itu dimajukan oleh si penghibah, ataupun jika orang ini telah meninggal di dalam waktu satu tahun setelah terjadinya peristiwa yang dituduhkan"

Yang mana dalam pasal 1692 KUHPdata tersebut telah dijelaskan bahwa tuntutan hukum terhadap si penerima hibah gugur dengan lewatnya waktu satu tahun terhitung mulai hari terjadinya peristiwa yang menjadi alasan tuntutan tersebut. Tuntutan hukum tidak dapat dilakukan oleh ahli waris si penghibah, kecuali apabila oleh si penghibah semula telah diajukan

Halaman 7 dari 39 halaman Putusan Nomor 113/PDT/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan ataupun telah meninggal dunia di dalam kurun satu tahun setelah terjadinya tuduhan tersebut;

Bahwa dalam fakta di persidangan Para Terbanding/ Para Penggugat adalah ahli waris dari (penghibah), dimana Fongky Sulistio telah meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 2000, bahwa semasa hidupnya Fongky Sulistio tidak pernah mengajukan tuntutan terkait pembatalan dengan alasan sebagaimana yang di tuduhkan oleh para ahli warisnya, namun demikian para ahli waris telah mengajukan tuntutan yang diregistrasi dengan perkara nomor : 155/Pdt.G/2023/PN.Smr, tertanggal 28 Agustus 2023 ;

Bahwa dari alasan yang diajukan oleh para ahli waris Fongky Sulistio/ Para Terbanding tersebut, Pembanding telah dituduh melakukan pemalsuan atau membuat palsu tanda tangan dalam akte Hibah sebagaimana *Akte Hibah Nomor 131/HB/SK/2000*, yang telah terjadi pada *tanggal 3 Juli 2000* ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, maka sangatlah jelas baik meninggalnya Fongky Sulistio pada tanggal 2 Desember 2000 dan terjadinya peristiwa yang di tuduhkan oleh para Terbanding atau ahli waris dari Fongky Sulistio pada *tanggal 3 Juli 2000* dan diajukannya perkara *a quo* pada tanggal 28 Agustus 2023, sehingga jika di hitung tenggang atau kurun waktu meninggalnya maupun terjadinya peristiwa yang di tuduhkan oleh para Terbanding atau ahli waris dari Fongky Sulistio serta diajukannya tuntutan terhadap Pembanding, sangatlah jelas tuntutan oleh para ahli waris/Para Terbanding sebagaimana tuduhannya telah melebihi tenggang/ kurun waktu satu tahun sejak meninggalnya Fongky Sulistio (penghibah) maupun setelah terjadinya tuduhan tersebut, dengan demikian sangatlah beralasan hukum apabila gugatan *a quo* dinyatakan daluwarsa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1692 KUHPerdara. Untuk itu pertimbangan *Judex factie* tingkat pertama yang menyatakan daluwarsa tidak berlaku dalam perkara *a quo* adalah tidak beralasan hukum, oleh karenanya sangatlah patut apabila putusan Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara *a quo* dibatalkan dan diadili kembali dengan mengabulkan eksepsi Pembanding mengenai daluwarsa dan menyatakan gugatan para Terbanding tidak dapat diterima ;

6. Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama telah keliru pada pertimbangan Putusannya pada hal. 41 s/d 42 Point 5 Paragraf ke-1 yang menyatakan: "Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Para Penggugat telah mencoret atau mengeluarkan Tergugat II dari

Halaman 8 dari 39 halaman Putusan Nomor 113/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan, hal ini merupakan hak penuh dari Para Penggugat untuk menggugat siapa yang dikehendakinya, dengan demikian eksepsi ini pun dinyatakan tidak dapat diterima”

Bahwa pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama tersebut sangat keliru dan kontradiktif dengan fakta persidangan pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan oleh Panitera Pengganti perkara a quo, Para Terbanding/Para Penggugat menyatakan mengeluarkan Turut Terbanding I/Tergugat II (HANDAYATI, SH. Alm) dari perkara a quo, namun pada saat agenda sidang pembacaan gugatan pada **hari Selasa 14 November 2023**, Para Terbanding/Para Penggugat tidak mengajukan perbaikan gugatan terkait dengan dikeluarkannya Turut Terbanding I/Tergugat II dalam Perkara a quo, sehingga terhadap hal ini Judex Factie jelas telah menyimpangi ketentuan dalam hukum acara perdata dalam penerapan perkara a quo dengan memanfaatkan kewenangannya dalam memberikan legitimasi tindakan Terbanding I dalam perkara a quo yang jelas-jelas telah melanggar hukum acara ;

Bahwa oleh karena Terbanding I tidak secara eksplisit/tertulis menyatakan mengeluarkan pihak Tergugat II dalam perkara a quo maka berimplikasi terhadap kedudukan Tergugat II (meninggal dunia) yang masih melekat dalam perkara, sehingga secara hukum formil mendudukkan orang yang sudah meninggal sebagai pihak tergugat, adalah suatu hal yang tidak dapat dibenarkan, hal ini sebagaimana telah diterapkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 61/Pdt.G/2008/PN.Krw tanggal 8 Juni 2009, yang memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa oleh karena Raden Edyy Purnomo digugat secara pribadi dan ternyata pada saat gugatan ini diajukan telah meninggal dunia. Berarti Penggugat telah menggugat orang yang telah meninggal dunia yang tidak mungkin lagi dipanggil secara sah untuk datang menghadap persidangan, yang berarti pula persidangan tidak dapat dilanjutkan apabila yang bersangkutan hadir atau tidak hadir tetapi yang bersangkutan telah dipanggil secara patut.”

“Menimbang, bahwa apabila gugatan semacam ini dibenarkan maka selain akan memungkinkan penyalahgunaan keadaan dimana Penggugat dapat dengan sengaja menggugat orang yang telah meninggal dunia tanpa menyebutkan ahli warisnya yang sudah dapat dipastikan tidak akan ada pembelaan dari orang yang telah meninggal dunia, juga putusan tersebut tidak akan dilaksanakan karena tidak mungkin ahli waris yang tidak digugat itu diminta untuk melaksanakan putusan tersebut, dipihak lain bukanlah kewenangan Pengadilan

Halaman 9 dari 39 halaman Putusan Nomor 113/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari dan menentukan siapa ahli waris yang bersangkutan akan tetapi merupakan kewenangan dari Penggugat.”

dan sebagaimana pula dalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 36/Pdt.G/2020/PN.Smr tanggal 4 Maret 2021, yang memberika pertimbangan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa oleh karena Sutarni sebagai Tergugat I telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2019 jauh sebelum gugatan ini diajukan, maka hal itu berarti Penggugat telah menggugat orang yang sudah meninggal dunia yang tidak mungkin baginya untuk datang menghadap ke persidangan membela kepentingannya atas gugatan Penggugat meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, tidak mungkin pula orang yang sudah meninggal dunia melaksanakan isi putusan tanpa menggugat serta ahli warisnya karena ahli waris yang tidak digugat tidak mungkin diminta untuk melaksanakan putusan, namun demikian bukanlah kewenangan dari Pengadilan untuk mencari dan menentukan siapa ahli waris yang bersangkutan (vide Putusan MA Nomor 1181 K/PDT/2011 tanggal 30 April 2011) ;

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Sutarni tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing sebagai Tergugat I dalam perkara a quo sebagaimana eksepsi Tergugat II dan Tergugat III ;

“Menimbang, bahwa dengan demikian maka eksepsi Tergugat II dan Tergugat III beralasan menurut hukum dan harus diterima.”

Bahwa pengeluaran pihak Tergugat II dari perkara a quo sepanjang tidak disertai dengan perubahan gugatan oleh Para Terbanding/Para Penggugat maka akan tetap melekat sebagai Tergugat II dalam pemeriksaan perkara a quo, dan apabila hal yang demikian tetap tidak dipertimbangkan oleh *Judex Factie* Tingkat Pertama sebagaimana tersebut diatas maka dapat menimbulkan kerancuan dan ketidak jelasan dalam fakta hukum serta mengakibatkan pelanggaran terhadap Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia;

Bahwa pengeluaran Tergugat II (Notaris/Ppat Handayati SH (Alm) sebagai pihak dalam perkara a quo baru dilakukan oleh Para Terbanding/Para Penggugat pada bagian repliknya setelah menerima eksepsi dan jawaban dari Pembanding/ Tergugat I, dan menjadikan kedudukan para pihak dalam perkara a quo menjadi rancu. Kantor Pertanahan Kota Samarinda di dalam gugatan a quo bertindak sebagai Tergugat III, namun di dalam replik a quo bertindak sebagai Tergugat II; Bahwa oleh sebab itu adalah wajar apabila terhadap gugatan Para Terbanding/Para Penggugat a quo yang telah dan masih mendudukkan orang

Halaman 10 dari 39 halaman Putusan Nomor 113/PDT/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah meninggal sebagai Tergugat II di dalam surat gugatannya dinyatakan Gugatan Para Terbanding/Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) akan tetapi hal tersebut tidak sama sekali dipertimbangkan oleh *Judex Factie* Tingkat Pertama;

7. Bahwa Pembanding sangat keberatan atas pertimbangan *Judex Factie* dalam Putusannya Halaman 52 paragraf 4 dan 5 s/d Halaman 53 yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa atas putusan terdahulu tersebut Majelis Hakim dalam perkara ini tidak memposisikan diri mengomentari ataupun mengutak atik putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebab Majelis Hakim dalam perkara ini tidak berwenang untuk mengomentari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap”;

“Menimbang, bahwa kewenangan Majelis Hakim dalam perkara ini terbatas pada pemeriksaan dalam perkara a quo yang menurut Majelis Hakim, pokok sengketa antara perkara terdahulu dengan perkara a quo berbeda secara prinsip, dimana dalam perkara terdahulu pokok sengketanya adalah mengenai kesepakatan bersama yang telah dinyatakan tidak sah, yang kemudian menjadi dasar dibatalkannya Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 16 tanggal 30 Juli 2016 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 17 tanggal 30 Juli 2016, sedangkan dalam perkara ini pokok sengketanya adalah mengenai persoalan sah tidaknya Akta Hibah Nomor 131/HB/SK/2000, tanggal 3 Juli 2000 antara Pemberi Hibah Fongky Sulistio dan Penerima Hibah Frediyanto Sulistio yang kemudian menjadi dasar diterbitkannya SHGB Nomor 72 atas nama Frediyanto Sulistio dan SHM Nomor 2547/Teluk Lerong Ulu atas nama Frediyanto Sulistio”;

Bahwa keliru *Judex Factie* Tingkat Pertama didalam pertimbangannya tersebut diatas dikarenakan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 144/Pdt.G/2016/PN Smr, tertanggal 12 September 2017 (vide Bukti T.I-1) Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda nomor : 81/PDT/2018/PT SMR, tertanggal 06 September 2018 (vide bukti T.I-2) Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 2719 K/Pdt/2019, tertanggal 13 November 2019 (vide bukti T.I-3) Jo. Putusan Mahkamah Agung RI pada tingkat Peninjauan Kembali nomor : 714PK/Pdt/2021, tertanggal 24 November 2021 (vide Bukti T.I-4) Jo. Putusan Mahkamah Agung RI pada tingkat Peninjauan Kembali Kedua Nomor : 350 PK/Pdt/2023, substansi dan esensi obyek Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2547/Teluk Lerong Ulu, Samarinda, luas 1.810 M2 (seribu delapan ratus sepuluh meter persegi), atas obyek tanah yang terletak di Jl.

Halaman 11 dari 39 halaman Putusan Nomor 113/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangeris, Kel. Teluk Lerong Ulu, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda
atas nama FREDIYANTO SULISTIO/ Pembanding/ Tergugat I sehingga
objek dalam perkara *a quo* dan perkara sebelumnya adalah sama;

Bahwa apabila *Judex Factie* Tingkat Pertama sebagaimana
pertimbangannya diatas pokok sengketa kedua perkara berbeda, maka
pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama tersebut diatas tidak berdasar,
karena sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:1226
K/Pdt/2001 tertanggal 20 Mei 2002, yang kaidah hukumnya adalah sebagai
berikut :

"Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objek sama dengan perkara
yang telah diputus terlebih dahulu dan berkekuatan hukum tetap maka
gugatan dinyatakan Nebis In Idem."

Dan sebagaimana pula ditegaskan dan di selaraskan oleh Mahkamah
Agung RI melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 7 Tahun
2012 sebagai berikut :

"Menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerd Majelis Kasasi dapat
menganggap sebagai Ne Bis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis
dengan perkara terdahulu asalkan:

Pada Prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak;
Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu."

Bahwa dengan demikian terhadap sikap dan pertimbangan *Judex Factie*
Tingkat Pertama yang merugikan Pembanding dan mengenyampingkan
fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang mempertimbangkan
sebagaimana pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama diatas, maka
Pembanding mohon Putusan tingkat pertama *a quo* untuk dibatalkan dan
diadili kembali oleh *Judex Factie* Tingkat Banding ;

8. Bahwa Pembanding sangat keberatan atas pertimbangan putusan *Judex Factie* tingkat pertama *a quo* yang dituangkan pada halaman 56 s/d halaman 57 sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa bukti Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris
Kriminalistik No.LAB.: 3095/DTF/2015 tanggal 21 September 2015, hanya
berupa fotokopi dari fotokopi, namun dalam bukti P-9 tersebut terdapat pula
satu lembar surat yang sesuai dengan aslinya, surat tersebut berupa surat
dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor
B/1366/X/Res.9.2/ 2020/Puslabfor tanggal 15 Oktober 2020 perihal
jawaban permohonan Salinan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium
Kriminalistik No.Lab: 3095/DTF/2015 tanggal 21 September 2015, yang

Halaman 12 dari 39 halaman Putusan Nomor 113/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa fotokopi/salinan Berita Acara Pemeriksaan No.Lab: 3095/DTF/2015 tanggal 21 September 2015 berupa pemeriksaan tanda tangan atas nama FONGKY SULISTIO dengan hasil Non Identik yang dilampirkan adalah sesuai dengan arsip yang ada di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, oleh karena itu bukti P-9 tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti dalam perkara ini;"

"Menimbang,bahwa berdasarkan bukti P-9 tersebut, membuktikan bahwa tanda tangan Fongky Sulistio sebagai Pemberi Hibah tidak identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda,maka Majelis Hakim dapat menarik sebuah bukti bahwa tanda tangan pada Pemberi Hibah bukan tanda tangan Fongky Sulistio;"

Bahwa pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama tersebut telah keliru dan salah dalam menerapkan hukumnya,dimana dalam pertimbangan putusannya *Judex Factie* berkesimpulan yang hanya didasarkan pada Bukti P-9 yakni *Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 3095/DTF/2015 tanggal 21 September 2015*, namun *Judex Factie* telah mengesampingkan ketentuan hukum formilnya,yang akan diuraikan sebagai berikut :

8.1. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 3095/DTF/2015 tanggal 21 September 2015 bukanlah alat bukti sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan melainkan hanya sebagai alat bantu untuk memperoleh alat bukti, hal ini sebagaimana dijelaskan oleh **Dosen Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Bambang Widodo Umar** yang menerangkan kepada Hukum Online sebagai berikut, "Di dunia kepolisian manapun juga forensik itu sebagai alat bantu dalam rangka secara scientific untuk membuktikan atau mengungkap kasus-kasus untuk mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya, Namun, yang perlu ditekankan bahwa forensik adalah cara untuk mendapatkan alat bukti atau alat bantu untuk mendapatkan alat bukti,bukan alat bukti itu sendiri."

Dalam hal ini Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 3095/DTF/2015 tanggal 21 September 2015 tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti melainkan harus ada alat bukti pendukung lainnya seperti keterangan saksi fakta maupun keterangan ahli di persidangan *a quo* yang memberikan keterangan atau

Halaman 13 dari 39 halaman Putusan Nomor 113/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian perihal pemalsuan tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara tersebut ;

Bahwa sebagaimana fakta persidangan, Para Terbanding dalam perkara *a quo* hanya menghadirkan Ahli yang hanya berkaitan dengan pembatalan akta hibah dengan alasan *Legitime fortie* dan pula Para Terbanding tidak mengajukan saksi fakta yang mengetahui pemalsuan tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.:3095/DTF/2015 tanggal 21 September 2015, dengan demikian pertimbangan *Judex Factie* yang hanya mempertimbangkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 3095/DTF/2015 tanggal 21 September 2015 adalah pertimbangan yang bertentangan dan melanggar ketentuan hukum acara yang berlaku ;

8.2. Bahwa objek dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 3095/DTF/2015 tanggal 21 September 2015 adalah mengenai tanda tangan Fongky Sulistio yang tertera pada *Akta Hibah Nomor 131/HB/SK/2000, tanggal 3 Juli 2000* yang disahkan dihadapan Notaris HANDAYATI (Almarhum)/Tergugat II dan saksi-saksi pada saat itu, namun *Judex Factie* tidak mempertimbangkan ada nya pihak-pihak yang bertanda tangan dalam akta hibah tersebut yakni notaris dan saksi-saksi dalam akta hibah maupun saksi saksi fakta lainnya yang mengetahui proses pembuatan akta tersebut yang tidak pernah dihadirkan oleh Para Terbanding dalam perkara *a quo* ;

8.3. Bahwa dalam pertimbangannya, *Judex Factie* yang begitu saja menyimpulkan "*Majelis Hakim dapat menarik sebuah bukti bahwa tanda tangan pada Pemberi Hibah bukan tanda tangan Fongky Sulistio*" adalah pertimbangan yang tidak mencerminkan putusan yang berkeadilan dan tidak mencerminkan putusan yang objektif serta tidak didasarkan pada fakta-fakta pembuktian dan hukum acara, dimana pertimbangan putusan *Judex Factie* dalam perkara *a quo* adalah sangat subyektif/ memihak, hal mana jelas terlihat *Judex Factie* hanya mempertimbangkan satu bukti surat dari Para Terbanding berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 3095/DTF/2015 tanggal 21 September 2015 (bukti P-9) yang bukan merupakan alat bukti melainkan hanya merupakan alat bantu untuk memperoleh alat bukti (Pendapat Dosen

Halaman 14 dari 39 halaman Putusan Nomor 113/PDT/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Bambang Widodo Umar)
tanpa mempertimbangkan Bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding
maupun keadaan daluwarsa penuntutan maupun daluwarsa gugatan
dalam perkara a quo ;

Berdasarkan apa yang diuraikan Pembanding diatas maka, sangat jelas terlihat *Judex Factie* tingkat pertama dalam mengadili dan memberikan pertimbangan hukum putusan perkara a quo tidak berdasarkan pada ketentuan hukum acara yang berlaku, oleh karenanya terhadap putusan *Judex Factie* tingkat pertama a quo beralasan untuk dibatalkan ;

Bahwa seluruh uraian keberatan-keberatan yang telah disampaikan Pembanding, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi melalui *Judex Factie* / Majelis Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk lebih bijaksana dan adil dalam memutuskan kembali menurut hukum yang benar dan sebenarnya-sebenarnya dengan memperhatikan segala aspek hukum agar keadilan dan kebenaran sejati dalam perkara a quo dapat tercermin kembali dengan memutuskan :

- Menerima Permohonan Banding Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Nomor : 155/Pdt.G/2023/PN.Smr, tanggal 7 Mei 2024 ;
- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Terbanding.

Dan :

MENGADILI SENDIRI :

A. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Pembanding/Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan secara hukum bahwa Pengadilan Negeri Samarinda Tidak berwenang mengadili perkara ini dalam hal pembatalan Sertifikat;
- Menyatakan Gugatan Para Terbanding/Para Penggugat tertanggal 21 Agustus 2023 tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Terbanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Terbanding/Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau setidaknya-tidaknya :

Memberikan putusan lain yang dianggap patut dan adil menurut pandangan pengadilan dalam suatu peradilan yang baik dan benar ;

Halaman 15 dari 39 halaman Putusan Nomor 113/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat, pada tanggal 29 Mei 2024, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat III, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 30 Mei 2024;

Menimbang, bahwa atas Memori banding Pembanding semula Tergugat I, maka Terbanding I dan Terbanding II semula Penggugat I dan Penggugat II / Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan Kontra Memori banding tanggal 1 Juli 2024 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 5 Juli 2025 sebagai berikut:

Adapun diajukannya Kontra Memori Banding Para Terbanding I ini, terurai dalam keterangan-keterangan dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding I dan Terbanding II untuk selanjutnya dalam Kontra Memori Banding dapat disebut "Para Terbanding" tidak sependapat dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pembanding dalam Memori Banding nya tertanggal 28 Mei 2024, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Para Terbanding (semula Penggugat I dan Penggugat II).
2. Bahwa Para Terbanding tidak sependapat dan menolak dengan tegas dalil Pembanding Memori Bandingnya pada Point No. 3 yang pada intinya Judex Factie : *"tingkat pertama dalam memutus tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan jelas dalam putusannya dan hanya memberikan kesimpulan terkait bukti-bukti yang diajukan"*.

Bahwa Judex Factie tingkat pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan oleh Para Terbanding maupun bukti-bukti yang diajukan Pembanding sebagaimana yang ditegaskan dalam putusan pada halaman 33 yang menyatakan : "Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Pengugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut P.1 sampai dengan P.17 dan mengajukan Ahli (Dr.Emilda Kuspaningrum, SH, M.Kn, M.H dan Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana yang ditegaskan pada halaman 36 dan halaman 37 yaitu bukti T.I.1 s/d bukti T.I.8." berdasarkan alasan-alasan tersebut Para Terbanding mohon pada pemeriksaan tingkat banding ini Judex Factie mengesampingkan atau menolak alasan Pembading tersebut.

3. Bahwa Para Terbanding menolak dengan tegas dan dapat dibantah dalil Pembanding pada Point No. 4 yang pada intinya gugatan yang diajukan Para Terbanding terdaftar dibawah register perkara Nomor 155/Pdt.G/2023/PN Smr bersifat Nebis In Idem, dengan alasan-alasan :

Halaman 16 dari 39 halaman Putusan Nomor 113/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa perkara gugatan sekarang ini dengan Register Nomor 155/Pdt.G/2023/PN Smr jika dicermati secara seksama sama sekali tidak memenuhi syarat-syarat termaksud diatas sebagai perkara yang NE BIS IN IDEM atas Perkara Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2016/PN.Smr yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap, oleh karena belum pernah digugat sebelumnya, subyek dan obyeknya berbeda.

b. Perkara Gugatan Nomor 155/Pdt.G/2023/PN Smr adalah gugatan tentang keabsahan (sah tidaknya) Akta Hibah No.131/HB/SK/2000 tanggal 3 Juli 2000, yang diajukan oleh Riccy Sulistio yang berimplikasi pada pembatalan Sertifikat Hak Milik No.2547/Teluk Lerong Ulu atas nama Frediyanto Sulistio.

Sedangkan Perkara gugatan Nomor 144/Pdt.G/2016/PN.Smr : adalah gugatan tentang keabsahan (sah tidaknya) dari Surat Kesepakatan Bersama tanggal 3 Desember 2015 yang berimplikasi pada sah tidaknya Akta Pengikatan Jual Beli No.6 tanggal 30 Juli 2016 dan Surat Kuasa Menjual No. 17 tanggal 30 Juli 206 serta Sertifikat Hak Milik No.2547/Teluk Lerong Ulu atas nama Frediyanto Sulistio.

c. Bahwa begitu pula adanya perbedaan para pihaknya, dimana dalam Perkara Gugatan Nomor 155/Pdt.G/2023/PN Smr yang bertindak selaku Pengugat adalah Riccy Sulistio/Jeny Sulistio, sedangkan pihak Tergugatnya adalah Frediyanto Sulistio dkk.

Sedangkan dalam Perkara Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2016/PN.Smr yang telah berkekuatan hukum tetap bertindak selaku Penggugat adalah Frediyanto Sulistio dan Riccy Sulistio dkk selaku Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian tersebut diatas maka terdapat perbedaan yang sangat mendasar tentang obyek yang digugat, alasan-alasan gugatan serta perbedaan kedudukan para pihaknya, dengan demikian sangat beralasan Judex Factie tingkat banding tetap mempertahankan dan mengambil alih pertimbangan hukum Judex Factie tingkat pertama yang ada.

4. Bahwa Para Terbanding menolak dengan tegas dalil Pembanding pada point No.5 yang pada intinya mendalilkan bahwa Gugatan Penggugat telah daluarsa karena telah lewat satu tahun/berdasarkan alasan Pasal 1962 KUH Perdata.

Bahwa Para Terbanding sangat sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Factie tingkat pertama pada halaman 41 dalam putusannya yang mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 39 halaman Putusan Nomor 113/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa terhadap Akta Hibah mempunyai tenggang waktu 1 (satu) tahun dengan catatan bahwa Akta Hibah tersebut sah, namun apabila ada pihak yang mempersoalkan sah tidaknya Akta Hibah tersebut, maka tenggang waktu tersebut tidak berlaku, lagi pula penghibah telah meninggal dunia sebelum berlaku 1 tahun sejak terjadinya peristiwa hibah tersebut, dan pula menyisakan pertanyaan bahwa apakah betul telah terjadi hibah terhadap obyek hibah tersebut, yang tentunya masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dengan demikian eksepsi inipun beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima".

Bahwa disamping itu sesuai keterangan ahli Dr. Emilda Kuspaningrum, SH, M.Kn, MH yang diajukan oleh Para Terbanding telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Apabila telah mengusik dan merugikan ahli waris maka, ahli waris dapat mempertahankan hak warisnya. Ahli Waris menurut undang-undang (KUHPdata) memiliki bagian mutlak (Legitime Portie) yang diatur dalam Pasal 1913 KUHPdata yang sama sekali tidak bisa dilanggar

Bahwa kadaluarsa gugatan terhadap hibah, untuk menghibah berlaku selama 1 tahun dan untuk ahli waris diberi waktu selama 30 tahun setelah hibah terbuka sesuai Pasal 835 KUPdata".

Fongky Sulistio meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 2000 meninggal dunia di Jakarta dan dimakamkan di Samarinda, dengan demikian daluarsa gugatan secara hukum jatuh pada tahun 2030.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut diatas Para Terbanding dengan tegas dan beralasan menolak dalil Pembanding yang menyatakan gugatan sudah daluarsa.

5. Bahwa Para Terbanding tidak sependapat dan menolak seluruh dalil-dalil dalam memori banding nya Pembanding pada Point No. 6 halaman 9 s/d 12 menyangkut tentang Notaris Handayati, S.H., ditarik sebagai pihak (Tergugat) yang ternyata telah meninggal dunia, yang kemudian oleh Para Terbanding mengeluarkan pihak Tergugat II/mencoret, namun tidak ada perbaikan dalam surat gugatannya.

Bahwa benar semula Para Terbanding menarik Handayati S.H, Pekerjaan Notaris/PPAT dalam perkara gugatan ini sebagai Tergugat II, oleh karena beliau yang telah menerbitkan obyek sengketa Akta Hibah No.131/HB/SK/2000 tanggal 3 Juli 2000, namun dalam perkembangannya sesuai Relas Panggilan yang disampaikan kepada Handayati, S.H berdasarkan informasi yang diterima yang bersangkutan telah meninggal dunia maka, berdasarkan saran dari Majelis Hakim

Halaman 18 dari 39 halaman Putusan Nomor 113/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Penggugat/Para Terbanding untuk mengambil sikap sehubungan telah meninggal Handayati.SH/Tergugat II.

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 17 Oktober 2023 melalui kuasa hukum Para Penggugat telah menyatakan secara tegas dihadapan Majelis Hakim untuk mencoret atau dikeluarkan Tergugat II dalam perkara gugatan aquo karena telah meninggal dunia dari perkara gugatan sekarang ini dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda telah menerima permohonan dikeluarkan/dicoret Tergugat II tersebut, sehingga menurut Para Terbanding tidak perlu dilakukan perbaikan surat gugatan secara resmi oleh karena permohonan mencoretan Tergugat II dihadapan Majelis Hakim pada saat itu sudah merupakan permohonan resmi dan sudah dikabulkan.

Dalam praktek hal biasa terjadi dan dapat dibenarkan jika salah satu pihak yang ditarik dalam suatu perkara baru diketahui telah meninggal dunia, kemudian dicoret atau dikeluarkan dari perkara tersebut dan perkara tetap berjalan.

Bahwa Para Terbanding sangat sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Judex Factie tingkat pertama yang telah memberikan pertimbangan hukum tentang keberadaan dan status Handayati S.H (Notaris/PPAT) yang telah meninggal dunia pada halaman 13 dan halaman 41-42 sebagai berikut:

Pertimbangan pada halaman 13 mempertimbangkan :

“Menimbang, bahwa atas pencoretan Tergugat II tersebut dapat diperkenankan, namun demikian penulisan Tergugat II dalam putusan ini tetap dicantumkan, hal ini dimaksudkan semata-mata hanya untuk menghindari kerancuan penyebutan para pihak dalam perkara ini agar putusan ini dapat dipahami dengan mudah, bukan dimaksudkan bahwa Tergugat II masih berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini”.

Pertimbangan pada halaman 41-42 mempertimbangkan :

“Bahwa pada saat agenda sidang pemanggilan serta pemeriksaan kelengkapan para pihak pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan oleh Panitera Pengganti aquo, Penggugat menyatakan mengeluarkan Tergugat II (Handayati S.H Alm) dari perkara aquo, namun pada saat agenda sidang pembacaan gugatan pada hari Selasa 14 November 2023, Penggugat tidak mengajukan perbaikan gugatan terkait dengan dikeluarkannya Tergugat II dalam perkara aquo”

“Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Para Penggugat telah mencoret atau mengeluarkan Tergugat II dari gugatan, hal ini merupakan hak penuh dari Para Penggugat untuk menggugat

Halaman 19 dari 39 halaman Putusan Nomor 113/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang dikehendaknya, dengan demikian eksepsi ini dinyatakan tidak dapat diterima”

Bahwa contoh-contoh Putusan Badan Peradilan yang disampaikan Pembanding, antara lain Putusan Pengadilan Negeri Nomor 61/Pdt.G/2008/PN.Smr tanggal 8 Juni 2009 dan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 36/Pdt.G/2020/Smr tanggal 4 Maret 2021, tidak dapat diterapkan dalam perkara sekarang ini, oleh karena kedua contoh putusan tersebut pihak tergugatnya hanya satu orang atau satu pihak dan Judex Factie secara hukum tidak harus mengikuti/berpedoman pada suatu putusan apabila mempunyai penilaian/pertimbangan hukum tersendiri Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas Para Terbanding mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding berkanan untuk mengambil alih seluruh pertimbangan Judex Factie karena telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menyatakan tetap menolak eksepsi Pembanding aquo.

6. Bahwa Para Terbanding tidak sependapat dan menolak dengan tegas dalil Pembading atas keberatan pertimbangan Judex Factie dalam Putusannya halaman 53 paragraf 4 dan 5 s/d halaman 53.

Bahwa sebaliknya Para terbanding sangat sependapat dan setuju dengan Pertimbangan Hukum Judex Factie dalam Putusannya halaman 53 paragraf 4 dan 5 s/d halaman 53, yng menyatakan :

“Menimbang, bahwa atas putusan terdahulu tersebut Majelis Hakim dalam perkara ini tidak memposisikan diri mengomentari ataupun mengutak atik putusan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebab Majelis Hakim dalam perkara ini tidak berwenang untuk mengomentari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

“Menimbang, bahwa kewenangan Majelis Hakim dalam perkara ini terbatas pada pemeriksaan dalam perkara aquo yang menurut Majelis Hakim, pokok sengketa antara perkara terdahulu aquo berbeda secara prinsip, dimana dalam perkara terdahulu pokok sengketanya adalah mengenai kesepakatan bersama yang telah dinyatakan tidak sah, yang kemudian menjadi dasar dibatalkannya Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 16 tanggal 30 Juli 2016 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 17 tanggal 30 Juli 2016, sedangkan dalam dalam perkara ini pokok sengketanya adalah mengenai persoalan sah tidaknya Akta Hibah Nomor 131/HB/SK/2000 tanggal 3 Juli 2000 antara Pemberi Hibah Fongky Sulistio dan Penerima Hibah Frediyanto Sulistio yang kemudian menjadi dasar diterbitkannya SHB Nomor 72 atas nama Frediyabto Sulistio dan SHM Nomor 2547/Teluk Lerong Ulu atas nama Frediyanto Sulistio”

Halaman 20 dari 39 halaman Putusan Nomor 113/PDT/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seluruh pertimbangan hukum Judex Factie termaksud diatas sudah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan tidak keliru, dengan alasan-alasan :

a. Jika mencermati perkara/putusan terdahulu yaitu Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 144/Pdt.G/2016/PN.Smr tanggal 12 September 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap : pokok sengketa/obyek sengketa tentang SAH TIDAKNYA SURAT KESEPAKATAN BERSAMA TANGGAL 3 DESEMBER 2015 antara Frediyanto Sulistio dan Triadi Sulistio selaku pihak kedua dengan Riccy Sulistio selaku pihak pertama, yang pada berisi 5 (lima) kesepakatan antara lain berisi : "Pihak kedua (Triadi Sulistio dan Frediyanto Sulistio) bersedia mengembalikan obyek tanah berdasarkan sertifikat HGB No.28 atas nama Fongky Sulistio yang berada di Jalan Benggeris RT.06 Kel.Karang Anyar Kec.Sungai Kunjang, Samarinda" (Sertifikat HGB No.28 merupakan sertifikat induk, sebelum dipecah menjadi 3 sertifikat antara lain Sertifikat Hak Milik No.2547 atas nama Frediyanto Sulistio).

Sedangkan dalam perkara gugatan sekarang ini yaitu perkara gugatan Nomor 155/Pdt.G/2023/PN.Smr adalah gugatan/obyek sengketa tentang SAH TIDAKNYA AKTA HIBAH NOMOR 131/HB/SK TANGGAL 3 JULI 2000 antara Penghibah Fongky Sulistio/orang tua Riccy Sulistio selaku Penghibah dengan Frediyanto Sulistio selaku Penerima Hibah.

b. Bahwa para pihak dalam /putusan terdahulu yaitu Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 144/Pdt.G/2016/PN.Smr tanggal 12 September 2017, yang bertindak sebagai Penggugat adalah Frediyanto Sulistio dan Tergugat adalah Riccy Sulistio dkk.

Sedangkan dalam perkara gugatan sekarang ini yaitu perkara gugatan Nomor 155/Pdt.G/2023/PN.Smr, Riccy Sulistio dan Jeny Sulistio selaku ahli waris selaku Penggugat dan Frediyanto Sulistio dkk selaku Tergugat.

Bahwa oleh karena KEDUDUKAN PARA PIHAK BERBEDA DAN OBYEK SENGKETA PADA DASARNYA JUGA BERBEDA, maka secara hukum gugatan yang diajukan sekarang ini (Perkara Gugatan Nomor : 155/Pdt.G/2023/PN.Smr bukanlah perkara yang bersifat nebis in idem. Oleh karena itu sangat beralasan dan tepat Majelis Hakim tingkat banding berkenan menolak dalil Pembanding tersebut.

Menurut Para Terbanding, bahwa Pembanding sangat kelirun dan salah mengutip Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1226 K/Pdt/2002 tanggal 20 Mei 2002 ataupun Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA RI) Nomor : 7 Tahun 2012

Halaman 21 dari 39 halaman Putusan Nomor 113/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dasar alasan perkara ini bersifat nebis in idem untuk diterapkan dalam perkara sekarang ini.

7. Bahwa Para Terbanding tidak sependapat dan menolak dalil Pembanding pada Point No.8 halaman 15 dalam Memori Banding nya, yang keberatan terhadap pertimbangan hukum Judex Factie yang mempertimbangkan :

“Menimbang, bahwa bukti Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 3095/DTF/2015 tanggal 21 September 2015, hanya berupa foto copi dari foto copi, namun dari bukti P.9 tersebut terdapat pula satu lembar surat dari Badan Reserse Kriminalistik Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor B/1366/X/Res.9.2/2020/Puslabfor tanggal 15 Oktober 2020 perihal jawaban permohonan Salinan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No.Lab : 3095/DTF/2015 tanggal 21 September 2015, yang menerangkan bahwa foto copi/Salinan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 3095/DTF/2015 tanggal 21 September 2015 berupa pemeriksaan tanda tangan atas nama FONGKY SULISTIO dengan hasil non identik yang dilampirkan adalah sesuai dengan arsip yang ada di Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, oleh karena itu bukti P.9 dapat dipergunakan sebagai bukti dalam perkara ini’

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 tersebut, membuktikan bahwa tanda tangan Fongky Sulistio sebagai Pemberi Hibah tidak identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda, maka Majelis Hakim dapat menarik sebuah bukti bahwa tanda tangan pada Pemberi Hibah bukan tanda tangan Fongky Sulistio.”.

Bahwa seluruh pertimbangan hukum Judex Factie termaksud diatas sudah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan tidak keliru, oleh karena itu pada kesempatan ini Para Terbanding memohon kehadiran Majelis Hakim tingkat banding berkenan mempertahankan dan mengalih alih seluruh pertimbangan hukum Judex Factie *aquo* dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 3095/DTF/2015 tanggal 21 September 2015 (vide Bukti P.9) merupakan hasil pemeriksaan atau analisa dari ahlinya sesuai keahlian dan ilmu yang dimiliki yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 3095/DTF/2015 tanggal 21 September 2015 merupakan alat bukti yang sempurna yang tidak dapat dibantah kebenarannya. oleh karena merupakan Akta Autentik yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang.

Sebagai contoh yang lain ahli forensik kejiwaan, apabila ahli forensik kejiwaan tersebut menyatakan/menerangkan seseorang mengalami gangguan jiwa atau gila, dan contoh lainnya dalam kebakaran suatu bangunan jika hasil dari Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik menerangkan bahwa penyebab terjadinya

Halaman 22 dari 39 halaman Putusan Nomor 113/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebakaran bangunan tersebut oleh karena korsleting listrik/hubungan arus pendek, maka Majelis Hakim harus mempercayai dan tidak dibenarkan memberikan pertimbangan/komentar lain yang bersifat kontradiktif.

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 3095/DTF/2015 tanggal 21 September 2015 (vide Bukti P.9) secara hukum adalah Akta Autentik oleh karena diterbitkan oleh pihak yang berwenang, dalam bahasa kepolisian menyangkut tentang pemalsuan tanda tangan dikenal dengan istilah IDENTIK/NON IDENTIK, namun dalam Bahasa Pengadilan Perdata/Majelis Hakim Perkara Perdata dikenal dengan istilah PALSU ATAU TIDAK PALSU atau dalam perkara sekarang ini tanda tangan Pemberi Hibah bukan tanda tangan Fongky Sulistio.

Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 3095/DTF/2015 tanggal 21 September 2015 merupakan tindakan penyelidikan untuk pengungkapan ada atau tidaknya peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Bahwa dengan terbitnya Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 3095/DTF/2015 tanggal 21 September 2015 (vide Bukti P.9) yang hasilnya menegaskan : tanda tangan Fongky Sulistio yang terdapat pada Akta Hibah Nomor 131/HB/SK/2000 tanggal 3 Juli 2000 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda pada dokumen pembanding. Maka dilihat dari kaca mata/sudut pandang hukum perdata tanda tangan Fongky Sulistio pada Akta Hibah aquo adalah palsu atau ditanda tangani oleh orang yang berbeda.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Terbanding memohon Majelis Hakim tingkat banding berkenan menolak atau mengesampingkan dalil Pembanding pada Point No.8 dalam Memori Bandingnya.

8. Bahwa sebagaimana dipahami bersama Peradilan tingkat banding adalah peradilan Judex Factie yang mengadili hukan hanya penerapan aspek hukum yang diputuskan oleh pengadilan tingkat pertama, namun juga mengadili aspek fakta peristiwa dan juga memeriksa fakta hukum, dengan demikian pemeriksaan perkara ditingkat banding adalah bersifat memeriksa ulang seluruh aspek termaksud diatas.

Maka pada kesempatan ini Para Terbanding juga memohon pada Majelis Hakim tingkat banding untuk dapat memeriksa terkait ada kekeliruan Judex Factie tingkat pertama dalam memberikan pertimbangan hukumnya menyangkut alasan gugatan Para Terbanding tentang Legitime Portie, yang dituangkan dalam pertimbangan pada halaman 48 s/d 49, yang bunyi pertimbangannya sebagai berikut:

Halaman 23 dari 39 halaman Putusan Nomor 113/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa tentang dalil Para Penggugat mengenai pemberian hibah yang melanggar legitime portie dari Para Penggugat sebagai ahli waris yang, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dengan dalil dengan alasan legitime portie, seharusnya Para Penggugat mengajukan bukti bahwa harta yang dihibahkan tersebut hanyalah satu-satunya atau melebihi bagian dari harta yang dimiliki oleh penghibah, sehingga dengan dasar tersebut hibah dapat dibatalkan".

"Menimbang, bahwa dalam persidangan, para Penggugat tidak dapat mengajukan bukti tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai legitime portie tersebut".

Bahwa pertimbangan Judex Factie tingkat pertama tersebut diatas sangat beralasan untuk diperbaiki oleh karena terdapat kekeliruan Judex Factie dalam memberikan pertimbangan sebagaimana termaksud **didasar. Kekeliruan dalam pertimbangan dimaksud adalah :**

- Para Penggugat mengajukan bukti bahwa harta yang dihibahkan tersebut hanyalah satu-satunya atau melebihi bagian dari harta yang dimiliki oleh penghibah, sehingga dengan dasar tersebut hibah dapat dibatalkan.
- Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai legitime portie tersebut.

Bahwa sesuai alasan hukum Akta Hibah No.131/HB/SK/2000 tanggal 3 Juli 2000 mengandung cacat yuridis sehingga tidak sah, oleh karena penghibahan terhadap obyek hibah berupa sebidang tanah seluas 1.810 M2 dari Fongky Sulistio/orang tua Para Terbanding kepada Frediyanto Sulistio selaku penerima hibah, dimana penghibahan dilakukan terhadap seluruh luasan tanah (seluas 1.810 M2) kepada Pembanding, sedangkan berdasarkan Pasal 913 KUHPer yang menegaskan:

"Bagian mutlak atau Legitime Portie, adalah sesuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada waris, dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat"

Fakta yang terungkap ternyata tidak terbantahkan obyek hibah yang dihibahkan kepada Pembanding selaku Penerima adalah seluruhnya dari luas tanah 1.810 M2 dan yang diterima Pembanding adalah seluas 1.810 M2 pula, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.2547/Teluk Lerong Ulu atas nama Frediyanto Sulistio, hal ini tentunya berdasarkan perhitungan apabila terjadi hibah seharusnya maksimal luas tanah yang dihibahkan adalah seluas $\frac{1}{3} \times 1.810 \text{ M2} = 603 \text{ M2}$ agar tidak melanggar Legitime Portie/Hak Mutlak Ahli Waris

Halaman 24 dari 39 halaman Putusan Nomor 113/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekeliruannya adalah seharusnya beban pembuktian tentang bukan satu-satunya kepemilikan tanah Fongky Sulistio dibebankan kepada Pemanding dan sebaliknya bukan kepada Para Terbanding, artinya Pemanding dibebankan untuk membuktikan jika peristiwa pengibahan terjadi tahun 2000 pihak Pemberi Hibah mempunyai 2 bidang tanah atau lebih sehingga luas tanah secara keseluruhannya jika dihibahkan tidak melebihi dari 1/3 bagian atau tidak melanggar legitime fortie/hak mutlak para ahli warisnya.

Apalagi jika melihat Jawaban Pemanding/semula Tergugat I, terungkap bahwa Pemanding tidak dapat membantah alasan-alasan tersebut diatas, sehingga alasan Akta Hibah No.131/HB/SK/2000 tanggal 2000 secara hukum telah terbukti.

Maka berdasarkan Keterangan-keterangan dan alasan-alasan hukum tersebut diatas, Para Terbanding memohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini ditingkat banding berkenan memutuskan, sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding Para Terbanding.
2. Menyatakan menolak permohonan banding Pemanding untuk seluruhnya.
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Bahwa terhadap Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Para pihak masing-masing pada tanggal 9 Juli 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, masing-masing kepada Pemanding semula Tergugat I pada tanggal 28 Mei 2024 kepada Para Terbanding semula Para Penggugat kepada para turut Terbanding pada tanggal 28 Mei 2024 dan 27 Mei 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 155/Pdt.G/2023/PN Smr tanggal 7 Mei 2024, Memori Banding dari Pemanding semula Tergugat I yang pada pokoknya

Halaman 25 dari 39 halaman Putusan Nomor 113/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat alasan keberatan bandingnya seperti telah dikutip lengkap diatas dan Kontra Memori Banding Para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II/Para Terbanding yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil dan alasan keberatan Pembanding semula Tergugat I dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis hakim yang memeriksa perkara ini pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada tingkat banding akan mempertimbangkan secara komprehensif, berimbang dan proporsional antara pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan tingkat pertama dan keberatan/alasan banding yang dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat I dalam Memori bandingnya serta tanggapan dalam Kontra Memori banding yang diajukan oleh Terbanding I dan Terbanding II/Para Terbanding semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dikemukakan bagaimana langkah dan alur serta konstruksi hukum ketika Majelis Hakim dihadapkan pada perkara perdata yang diajukan kepadanya dan akan diselesaikan tentunya berawal pada perkara aquo adalah Gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat sebagai dasar pemeriksaan perkara perdata, sampai kepada tahap ketika hakim menjatuhkan putusan, bahkan lebih jauh lagi hakim harus juga memikirkan apakah putusan yang dijatuhkan itu dapat dieksekusi nantinya sebagai akhir dari perjalanan suatu perkara di Pengadilan, jangan sampai para pihak yang telah menghabiskan waktu yang panjang dan biaya yang tidak sedikit pada akhirnya hanya mendapat putusan yang tidak dapat dieksekusi atau putusan yang illusoir/sia-sia;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipahami dengan seksama, sistematis dan terstruktur maka, perlu dicermati alur berpikir Majelis Hakim ketika menerima, memeriksa dan mengadili suatu perkara dalam persidangan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Achmad Ali, S.H., M.H., dalam bukunya *"Menguak Tabir Hukum"* yang mengutip pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., ada tiga tahapan tugas hakim yang harus dilalui dalam memeriksa, mengadili perkara agar dalam memeriksa, mengadili hingga pada penjatuhan putusan dalam pertimbangan hukumnya/kerangka berpikir dapat tersusun secara sistimatis, terukur, dan dapat diikuti legal reasoning, sehingga perlu diikuti 3 tahapan, yaitu :

1. tahap Konstatir,
2. tahap Kwalifisir;

Halaman 26 dari 39 halaman Putusan Nomor 113/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. tahap Konstituir;

oleh sebab itu maka, konstruksi hukum yang dibangun oleh Majelis Hakim yang memeriksa ini pada tingkat banding, akan mengikuti alur sebagaimana pendapat tersebut diatas sebagai berikut:

Tahap Konstatir:

artinya melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadi peristiwa yang diajukan sehingga memahami apa permasalahan hukum/sengketa yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat didepan majelis Hakim untuk diselesaikan, seperti dalam perkara ini berpangkal tolak dari Gugatan sebagai dasar pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan, dimana haruslah memenuhi syarat-syarat formal gugatan yaitu terkait subyek gugatan/Para pihak, obyek gugatan/obyek yang disengketakan, posita gugatan dan petitum gugatan/apa yang dimohonkan haruslah jelas, tegas dan tidak bertentangan satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa dasar pemeriksaan dalam perkara a quo adalah gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat yang telah menguraikan duduk perkaranya sebagaimana tergambar dalam positanya dan apa yang diminta dalam petitumnya, yang pada intinya Para Penggugat dimana mendalilkan bahwa Akta Hibah Nomor 131/HB/SK/2000 tanggal 3 Juli 2000 tersebut tidak sah dengan alasan bahwa hibah tersebut bukan ditandatangani oleh pemberi hibah Fongky Sulistio ? dan akibat hukum dari akta hibah yang tidak sah dihubungkan dengan bukti dari para pihak, posita dan petitum Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya pada tahap konstator ini telah mempertimbangkan apa yang disengketakan/pokok permasalahan para pihak dengan baik dan benar yaitu, akta Hibah Nomor 131/HB/SK/2000 tanggal 3 Juli 2000 berikut konsekwensi hukum dari akta hibah yang tidak sah berkaitan erat peralihan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.72/Teluk Lerong Ulu,Samarinda, luas 1.810 M2 (seribu delapan ratus sepuluh meter persegi), atas nama pemegang hak FONGKY SULISTIO dan sangat erat pula dengan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2547/Teluk Lerong Ulu, Samarinda, luas 1.810 M2 (seribu delapan ratus sepuluh meter persegi), tercatat atas nama pemegang hak FREDIYANTO SULISTIO;

Menimbang, bahwa setelah tahap konstatir sebagaimana disebutkan dan diuraikan diatas, dimana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada tingkat banding berpendapat gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat dalam

Halaman 27 dari 39 halaman Putusan Nomor 113/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita dan petitumnya telah bersesuaian secara substantive dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada tingkat pertama, baik pertimbangan hukum dalam eksepsi maupun pokok perkara, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum pada pemeriksaan tingkat banding;

Tahap Kwalifisir:

Pada tahap ini, menelaah apa hukumnya yang akan diterapkan dalam menyelesaikan sengketa konkrit para pihak dan menemukan hukumnya bagi peristiwa yang di konstatir serta dilanjutkan dengan proses pembuktian melalui mekanisme yang diatur dalam ketentuan hukum, tugas hakim untuk memberikan hukumnya, untuk menemukan hukumnya, landasan yuridis untuk menjawab permasalahan yang telah di konstatir, untuk mengurai masalah tersebut melalui proses pembuktian para pihak secara berimbang dan selanjutnya akan menkonstituir untuk menjawab sengketa diantara para pihak;

Menimbang, bahwa karena pada tahap konstatir, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada tingkat banding berpendapat telah memberikan alasan dan pertimbangan hukum dalam mengabulkan sebagian gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat dalam pertimbangan hukumnya dengan landasan yuridisnya dalam menyelesaikan persengketaan di antara para pihak sebagaimana diuraikan dalam tahap konstituir;

Tahap Konstituir:

Menimbang, bahwa pada tahap konstituir, memberi konstitusinya, dimana setelah menelaah apa yang disengketakan dalam tahap kontatir, selanjutnya pada tahap kwalifisir, menentukan tentang hukum apa yang akan diterapkan dalam menjawab perselisihan/sengketa konkrit seperti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam tahap konstituir, menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ditingkat banding berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim telah tepat dalam mempertimbangkan alat-alat bukti kedua belah pihak secara berimbang, sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terkait dengan Akta Hibah Nomor 131/HB/SK/2000 tanggal 3 Juli 2000, dalam persidangan dapat diketahui bahwa pemberi hibah jika dilihat dari segi usianya adalah cakap melakukan perbuatan hukum, Penerima Hibah ada pada saat hibah dilakukan, dan hibah dibuat dalam bentuk Akta Notaris, sehingga dari beberapa segi ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi formalitas, Akta Hibah tersebut sah, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Akta Hibah

Halaman 28 dari 39 halaman Putusan Nomor 113/PDT/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 131/HB/SK/2000 tanggal 3 Juli 2000 tersebut dari segi isinya atau muatan materinya;

Menimbang, bahwa kembali kepada dalil Para Penggugat yang mendalilkan, bahwa Akta Hibah Nomor 131/HB/SK/2000 tanggal 3 Juli 2000 tersebut tidak sah dengan alasan bahwa hibah tersebut bukan ditandatangani oleh pemberi hibah, sedangkan Tergugat I menyatakan bahwa Akta Hibah tersebut sah dengan alasan telah ada tandatangan pada akta hibah tersebut, Akta Hibah tersebut telah sesuai dengan syarat formal suatu akta hibah, dan mengenai materinya juga telah sah karena yang bertandatangan sebagai pemberi hibah tersebut adalah Fongky Sulistio;

Menimbang, bahwa dari persoalan tersebut maka, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa akar persoalan dalam perkara ini adalah apakah tanda tangan pada Akta Hibah tersebut adalah benar tandatangan Fongky Sulistio, yang kemudian mempengaruhi sah atau tidaknya Akta Hibah 131/HB/SK/2000 tanggal 3 Juli 2000 antara Pemberi Hibah Fongky Sulistio dengan Penerima Hibah Frediyanto Sulistio;

Menimbang, bahwa penyangkalan suatu tanda tangan dimungkinkan oleh yang bersangkutan atau ahli warisnya, sehingga oleh karena tandatangan pada pemberi hibah tersebut disangkal oleh Para Penggugat maka, Para Pengugat dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil penyangkalannya atas tanda tangan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Para Penggugat mengajukan bukti P-9 berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 3095/DTF/2015 tanggal 21 September 2015, dengan kesimpulan 1 (satu) eksemplar AKTA HIBAH bermaterai tempel Rp 6000,- (enam ribu rupiah) No.:131/HB/SK/2000 atas nama Pihak Pemberi Hibah Tuan Fongky Sulistio (d/h Thio Sun Fong) dan Pihak Kedua selaku Penerima Hibah Frediyanto Sulistio tanggal 3 Juli 2000 yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah Kodya Samarinda HANDAYATI, SH. Adalah Non Identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tanda tangan Fongky Sulistio pembanding (KT);

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara pasti mengenai dugaan pemalsuan tandatangan, idealnya dugaan pemalsuan tanda tangan tersebut diperiksa terlebih dahulu melalui peradilan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-6 berupa Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 1280/Pid.B/2017/PN Smr, dan bukti T.I-7 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 175/Pid/2017/PT Smr, membuktikan

Halaman 29 dari 39 halaman Putusan Nomor 113/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pemeriksaan terhadap dugaan pemalsuan surat melalui peradilan pidana telah dilakukan, dengan putusan bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima sebab perkara dugaan pemalsuan tersebut telah daluarsa, dan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap, sehingga dari sisi hukum pidana tidak lagi terbuka jalan untuk mempersoalkan dugaan pemalsuan tersebut;

Menimbang, bahwa karena alasan daluarsa, pemeriksaan mengenai dugaan pemalsuan tanda tangan tersebut tidak sampai pada pemeriksaan terhadap pokok perkara, oleh karenanya persoalan tentang apakah tanda tangan yang diduga palsu atau asli tersebut tidak dapat dijawab secara tuntas melalui pembuktian dalam peradilan pidana;

Menimbang, bahwa kehilangan hak dari seseorang untuk menuntut haknya dalam hukum pidana tidak serta merta menghilangkan hak seseorang untuk menuntut haknya dalam perkara perdata,

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak ada keharusan bahwa harus ada terlebih dahulu pembuktian dalam perkara pidana untuk kemudian dipakai dalam memeriksa kasus perdata, hal ini semakin mempertegas bahwa tuntutan hak melalui jalur perdata tidak bergantung pada terbukti atau tidaknya perkara pidananya, sehingga pihak yang merasa dirugikan (Para Penggugat) dapat menuntut haknya tersebut melalui jalur perdata, terlepas dari apakah tuntutan tersebut dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya bahwa Akta Hibah tersebut tidak sah, karena adanya dugaan pemalsuan tanda tangan dalam Akta Hibah tersebut, Para Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-5 berupa Akta Hibah Nomor 131/HB/SK/2000 tanggal 3 Juli 2000 antara Pemberi Hibah atas nama Fongky Sulistio dengan Penerima Hibah atas nama Frediyanto Sulistio dan bukti surat P-9 berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.:3095/DTF/2015 tanggal 21 September 2015, dengan kesimpulan 1 (satu) eksemplar AKTA HIBAH bermaterai tempel Rp 6000,- (enam ribu rupiah) No.: 131/HB/SK/2000 atas nama Pihak Pertama selaku Pemberi Hibah Tuan Fongky Sulistio (d/h Thio Sun Fong) dan Pihak Kedua selaku Penerima Hibah Frediyanto Sulistio tanggal 3 Juli 2000 yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah Kodya Samarinda HANDAYATI,SH. adalah Non Identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tandatangan Fongky Sulistio pemanding (KT);

Menimbang, bahwa, bukti Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 3095/DTF/2015 tanggal 21 September 2015, hanya berupa fotokopi dari fotokopi, namun dalam bukti P-9 tersebut terdapat pula satu lembar surat yang sesuai dengan aslinya, surat tersebut berupa surat dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat

Halaman 30 dari 39 halaman Putusan Nomor 113/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Nomor B/1366/X/Res.9.2/2020/Puslabfor tanggal 15 Oktober 2020, perihal Jawaban Permohonan Salinan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab: 3095/DTF/2015 tanggal 21 September 2015, yang menerangkan bahwa fotokopi/salinan Berita Acara Pemeriksaan No.Lab: 3095/DTF/2015 tanggal 21 September 2015 berupa pemeriksaan tandatangan atas nama FONGKY SULISTIO dengan hasil Non Identik yang dilampirkan adalah sesuai dengan arsip yang ada di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, karena itu bukti P-9 tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 tersebut, membuktikan bahwa tandatangan Fongky Sulistio sebagai Pemberi Hibah tidak identik atau merupakan tandatangan yang berbeda maka, Majelis Hakim dapat menarik sebuah bukti bahwa tandatangan pada Pemberi Hibah bukan tanda tangan Fongky Sulistio;

Menimbang, bahwa tandatangan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu perjanjian, baik perjanjian dalam bentuk perjanjian dibawah tangan, maupun perjanjian dalam bentuk akta otentik;

Menimbang, bahwa tanda tangan dalam suatu perjanjian berfungsi sebagai bukti hukum adanya kesepakatan timbal balik diantara para pihak. Dengan adanya tandatangan para pihak, secara hukum hal tersebut menunjukkan bahwa para pihak telah sepakat, tanpa ada paksaan maupun kekhilafan untuk menyetujui isi perjanjian yang mereka tandatangani, kedua tandatangan para pihak di blok tandatangan juga berfungsi sebagai bukti identitas dari pihak yang membubuhkan tandatangannya. sekaligus untuk menunjukkan adanya hubungan personal antara mereka dengan kontrak yang mereka tandatangani, ketiga tandatangan para pihak di blok tandatangan berfungsi sebagai bukti kewenangan atau kecakapan para pihak dalam kontrak tersebut;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketiga fungsi tandatangan tersebut dapat dipahami, bahwa pembubuhan tandatangan pada suatu kontrak atau perjanjian menandakan bahwa para pihak sepakat untuk menutup perjanjian, dan oleh karenanya telah terjadi kesepakatan antara para pihak mengenai isi dari kesepakatan tersebut, sebaliknya apabila salah satu pihak atau para pihak belum menandatangani perjanjian maka, dapat diartikan bahwa para pihak atau salah satu pihak belum sepakat mengenai isi dari perjanjian itu;

Menimbang, bahwa dari fungsi tandatangan tersebut, dapat dipahami bahwa tandatangan merupakan hal yang sangat urgen dalam suatu perjanjian timbal balik, oleh karena itu sangat penting untuk memastikan, bahwa yang bertandatangan pada

Halaman 31 dari 39 halaman Putusan Nomor 113/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian itu adalah memang orang yang mengikatkan diri dalam perjanjian itu, atau kuasanya dan bukan ditandatangani oleh orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, oleh karena tandatangan pada Pemberi Hibah bukan tandatangan Fongky Sulistio maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa:

- Kesatu : terdapat pelanggaran terhadap ketentuan pasal 1320 KUHPerdara yaitu pelanggaran terhadap asas konsensualisme, karena Fongky Sulistio tidak pernah sepakat untuk menghibahkan hartanya kepada Frediyanto Sulistio;
- Kedua : terdapat pelanggaran terhadap kecakapan dalam membuat perjanjian, sebab kecakapan bukan hanya terkait dengan usia, namun juga mengenai kewenangan bertindak, yang bertandatangan sebagai pemberi hibah adalah orang yang tidak memiliki kewenangan untuk bertandatangan sebagai Pemberi Hibah,
- Ketiga : terdapat pelanggaran terhadap syarat kausa yang halal, sebab apa yang diperjanjikan dalam akta hibah tersebut memperjanjikan sesuatu yang bukan haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 di atas, Majelis Hakim memperoleh bukti bahwa tandatangan pemberi hibah dalam Akta Hibah Nomor 131/HB/SK/2000 tanggal 3 Juli 2000 bukan tanda tangan Fongky Sulistio, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Akta Hibah Nomor 131/HB/SK/2000 tanggal 3 Juli 2000 antara Pemberi Hibah Fongky Sulistio dengan Penerima Hibah Frediyanto Sulistio batal demi hukum sehingga akta hibah tersebut tidak sah, dengan demikian beralasan mengabulkan petitum angka 6 Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Akta Hibah Nomor 131/HB/SK/2000 tanggal 3 Juli 2000 antara Pemberi Hibah Fongky Sulistio dengan Penerima Hibah Frediyanto Sulistio tidak sah maka, beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan membatalkan Akta Hibah Nomor 131/HB/SK/2000 tanggal 3 Juli 2000 antara Pemberi Hibah Fongky Sulistio dengan Penerima Hibah Frediyanto Sulistio dengan demikian beralasan mengabulkan petitum angka 7 Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 Para Penggugat;

Halaman 32 dari 39 halaman Putusan Nomor 113/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti P-2 berupa Akta Keterangan Waris Nomor : 01 tertanggal 12 September 2005, yang dibuat dihadapan Notaris Florence Enggawati, S.H.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 tersebut terbukti bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Fongky Sulistio, dengan demikian beralasan mengabulkan petitum angka 3 Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kembali pertanyaan tentang siapakah yang paling berhak untuk diberikan hak baru setelah SHGB Nomor 72 berakhir;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas oleh karena Akta Hibah sebagai dasar peralihan tersebut telah dinyatakan batal demi hukum sehingga tidak sah, oleh karenanya secara otomatis kedudukan Tergugat I sebagai orang yang diberikan hak prioritas untuk peningkatan status SHGB menjadi SHM menjadi gugur, sebaliknya orang yang paling berhak atas peningkatan status dari SHGB menjadi SHM adalah Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena SHM Nomor 2547/Teluk Lerong Ulu atas nama Frediyanto Sulistio diterbitkan melalui dasar hukum yang tidak sah maka, beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan, bahwa SHM Nomor 2547/Teluk Lerong Ulu atas nama Frediyanto Sulistio tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan demikian beralasan mengabulkan petitum angka 8 Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Hibah Nomor 131/HB/SK/2000 tanggal 3 Juli 2000 antara Pemberi Hibah Fongky Sulistio dengan Penerima Hibah Frediyanto Sulistio tersebut tidak sah, yang berakibat menjadikan SHM Nomor 2547/Teluk Lerong Ulu atas nama Frediyanto Sulistio tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga kepemilikan Tergugat I atas obyek sengketa menjadi tidak sah pula, sehingga beralasan menghukum Tergugat I maupun pihak ketiga yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 2547/Teluk Lerong Ulu, Samarinda, luas 1.810 M2 (seribu delapan ratus sepuluh meter persegi), atas nama pemegang hak FREDIYANTO SULISTIO berikut segala sesuatu yang berdiri diatasnya kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong secara seketika dan tanpa syarat apapun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dengan demikian beralasan mengabulkan petitum angka 10 Para Penggugat;

Halaman 33 dari 39 halaman Putusan Nomor 113/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan pemegang HGB Nomor 72 dari Fongky Sulistio kepada Frediyanto Sulistio didasarkan pada akta hibah yang tidak sah maka, seharusnya yang diberikan prioritas dalam peningkatan status SHGB menjadi SHM adalah Fongky Sulistio namun karena Fongky Sulistio telah meninggal dunia maka, hak prioritas tersebut diberikan kepada ahli waris dari Fongky Sulistio (Para Penggugat), sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 603/K/Pdt/2013 bahwa, para pihak yang memperoleh skala prioritas adalah siapa yang menempati secara nyata atas tanah tersebut hal ini sejalan dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 475/K/pdt/2010 yang pada pokoknya adalah sebagai pihak yang menguasai serta mengusahakan tanah secara terus menerus dalam waktu yang cukup lama tanpa ada keberatan dari pihak lain maka, Penggugat dikatakan sebagai penggarap yang beritikad baik, sehingga sepatutnya ia berhak mendapat kesempatan pertama untuk mengajukan sertifikat hak milik atas tanahnya, dengan demikian beralasan mengabulkan petitum angka 9 Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan pemegang SHGB Nomor 72 dari Fongky Sulistio kepada Frediyanto Sulistio didasarkan pada Akta Hibah yang tidak sah maka, adalah patut untuk menyatakan bahwa pemegang SHGB yang sah adalah Fongky Sulistio dan tanah dengan status SHGB nomor 72/Telok Lerong Ulu, Samarinda seluas 1.810 m² (seribu delapan ratus sepuluh meter persegi) adalah sah sebagai harta warisan dari Fongky Sulistio, dan oleh karena Fongky Sulistio telah meninggal dunia, maka yang berhak atas harta warisan tersebut adalah Para Penggugat sebagai anak-anak dari Fongky Sulistio yang berhak dengan bagian masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen), dengan demikian beralasan mengabulkan petitum angka 4 dan 5 Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pada prinsipnya Turut Tergugat harus tunduk pada putusan maka, beralasan mengabulkan petitum angka 11 Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum mengenai uang paksa, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan ini tidak dapat dikabulkan, sebab apabila putusan ini berkekuatan hukum yang tetap dan dimenangkan oleh Para Penggugat, eksekusi atas perkara ini termasuk kedalam eksekusi riil yang pemenuhannya dengan menyerahkan obyek sengketa secara langsung, sehingga beralasan menolak petitum angka 12 Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak pernah melakukan sita jaminan atas obyek sengketa, dengan demikian beralasan menolak petitum angka 2 Para Penggugat;

Halaman 34 dari 39 halaman Putusan Nomor 113/PDT/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian maka, beralasan menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada tingkat banding setelah membaca, meneliti dengan seksama tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada tingkat pertama berpendapat, bahwa pertimbangan tersebut telah tepat dan benar sehingga dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan pada pemeriksaan tingkat banding, sehingga pertimbangan hukum tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan Pembanding semula Tergugat I dalam memori bandingnya terkait dengan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama dimana keberatan/alasan banding yang tertuang dalam Memori Banding Pembanding semula Tergugat I yang menyatakan, bahwa pertimbangan hukum Judex factie/Majelis Hakim pada tingkat pertama keliru dan salah dalam pertimbangan hukumnya dengan mengemukakan argumentasi hukumnya sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam memori bandingnya dan pada pokoknya menyatakan merugikan Pembanding semula Tergugat I maka, keberatan beserta argumentasi keberatan tersebut beralasan menurut hukum, dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding I dan Terbanding II semula Penggugat I dan Penggugat II/Para Terbanding semula Para Penggugat dimana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada tingkat banding telah mempertimbangkan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada tingkat pertama dan berpendapat, bahwa pertimbangan tersebut telah tepat dan benar maka, secara mutatis mutandis telah mengakomodir alasan yang tertuang dalam Kontra Memori Banding tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim yang memeriksa perkara pada tingkat pertama telah tepat dan benar maka, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini di tingkat banding, dimana pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar sehingga beralasan menurut hukum untuk diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan tambahan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa alasan Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan menguatkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan menolak keberatan

Halaman 35 dari 39 halaman Putusan Nomor 113/PDT/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Tergugat I dalam Memori Bandingnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan bukti bahwa tanda tangan pemberi hibah dalam Akta Hibah Nomor 131/HB/SK/2000 tanggal 3 Juli 2000 bukan tanda tangan Fongky Sulistio, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Akta Hibah Nomor 131/HB/SK/2000 tanggal 3 Juli 2000 antara Pemberi Hibah Fongky Sulistio dengan Penerima Hibah Frediyanto Sulistio batal demi hukum sehingga Akta Hibah Nomor 131/HB/SK/2000 tanggal 3 Juli 2000 antara Pemberi Hibah Fongky Sulistio dengan Penerima Hibah Frediyanto Sulistio tidak sah maka, beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan membatalkan Akta Hibah Nomor 131/HB/SK/2000 tanggal 3 Juli 2000 antara Pemberi Hibah Fongky Sulistio dengan Penerima Hibah Frediyanto Sulistio;
2. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan tentang siapakah yang paling berhak untuk diberikan hak baru setelah SHGB Nomor 72 berakhir bahwa, sebagaimana pertimbangan di atas oleh karena Akta Hibah sebagai dasar peralihan tersebut telah dinyatakan dinyatakan batal demi hukum sehingga tidak sah, oleh karenanya secara otomatis kedudukan Tergugat I sebagai orang yang diberikan hak prioritas untuk peningkatan status SHGB menjadi SHM menjadi gugur, sebaliknya orang yang paling berhak atas peningkatan status dari SHGB menjadi SHM adalah Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah;
3. Bahwa oleh karena perubahan pemegang SHGB Nomor 72 dari Fongky Sulistio kepada Frediyanto Sulistio didasarkan pada Akta Hibah yang tidak sah maka, adalah patut untuk menyatakan bahwa pemegang SHGB yang sah adalah Fongky Sulistio dan tanah dengan status SHGB nomor 72/Telok Lerong Ulu, Samarinda seluas 1.810 m² (seribu delapan ratus sepuluh meter persegi) adalah sah sebagai harta warisan dari Fongky Sulistio, dan oleh karena Fongky Sulistio telah meninggal dunia maka, yang berhak atas harta warisan tersebut adalah Para Penggugat sebagai anak-anak dari Fongky Sulistio yang berhak dengan bagian masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen);
4. Bahwa telah pula dipertimbangkan SHM Nomor 2547/Teluk Lerong Ulu atas nama Frediyanto Sulistio diterbitkan melalui dasar hukum yang tidak sah maka, beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa SHM Nomor 2547/Teluk Lerong Ulu atas nama Frediyanto Sulistio tidak mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 36 dari 39 halaman Putusan Nomor 113/PDT/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena SHM Nomor 2547/Teluk Lerong Ulu atas nama Frediyanto Sulistiyo diterbitkan melalui dasar hukum yang tidak sah maka, beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa SHM Nomor 2547/Teluk Lerong Ulu atas nama Frediyanto Sulistiyo tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan demikian beralasan mengabulkan petitum angka 8 Para Penggugat dan karena Akta Hibah Nomor 131/HB/SK/2000 tanggal 3 Juli 2000 antara Pemberi Hibah Fongky Sulistio dengan Penerima Hibah Frediyanto Sulistio tersebut tidak sah, yang berakibat menjadikan SHM Nomor 2547/Teluk Lerong Ulu atas nama Frediyanto Sulistiyo tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga kepemilikan Tergugat I atas obyek sengketa menjadi tidak sah pula, sehingga beralasan menghukum Tergugat I maupun pihak ketiga yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 2547/Teluk Lerong Ulu, Samarinda, luas 1.810 M2 (seribu delapan ratus sepuluh meter persegi), atas nama pemegang hak FREDIYANTO SULISTIO berikut segala sesuatu yang berdiri diatasnya kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong secara seketika dan tanpa syarat apapun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan legal reasoning / legal argumentation / Pertimbangan hukum yang diuraikan diatas maka, putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 155/Pdt.G/2023/PN Smr tanggal 7 Mei 2024 berdasar hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka, Pembanding semula Tergugat I, harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 199-204 Rbg, jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019, tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022, tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R I Nomor 271/KMA/SK/XII/2019, tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Republik

Halaman 37 dari 39 halaman Putusan Nomor 113/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 155/Pdt.G/2023/PN Smr tanggal 7 Mei 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 oleh kami SUKRI SULUMIN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ERMA SUHARTI, S.H., M.H., dan EDDY SOEPRAYITNO. S. PUTRA, SH., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan elektronik yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dihadiri oleh PURNOMO KRUSTIYANTO, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Para pihak dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Samarinda pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ERMA SUHARTI, S.H., M.H.

SUKRI SULUMIN, S.H., M.H.

EDDY SOEPRAYITNO. S. PUTRA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

PURNOMO KRUSTIYANTO, S.H.

Halaman 38 dari 39 halaman Putusan Nomor 113/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Meterai putusan : Rp 10.000,00
 2. Redaksi putusan : Rp 10.000,00
 3. Biaya pemberkasan : Rp130.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)